

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya yakni tentang “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945 Amandemen Iii Tentang Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Presiden”, dapat disimpulkan bahwa :

1. Abu Ḥasan Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardi al-Baṣhri (364 H/ 975 M hingga 450 H/1059 M) seorang tokoh pemikir Islam mazhab Syafi’i hidup jauh sebelum negara modern, pemikiran politik tentang ketatanegaraan yang sangat terkenal hingga sekarang, selain konsep pengangkatan kepala negara mawardi juga mengungkapkan bahwa membolehkan adanya pemberhentian kepala negara, artinya konsep pemberhentian kepala negara yang ditawarkan bukan dikaitkan dengan konsep bughah (pemberontakan). Karena atas dasar kontrak sosial yang berjalan didalam sistem kekhalifahannya, dan adanya check and balancing sistem.
2. Alasan-alasan Pemberhentian presiden/ kepala negara diantara keduanya yakni : konstitusi negara Indonesia dengan pemikiran politik Mawardi, terdapat kesesuaian prinsip, dimana dari konsep yang ditawarkan Mawardi sudah mencakup seluruh konsep yang terdapat dalam

konstitusi Indonesia, karena pokok yang ditawarkan Marwardi dapat bersifat multi, artinya penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sudah dapat ditafsirkan dalam poin kredibilitas rusak.

Perbedaan yang mencolok terdapat pada pokok "*kekurangan dalam melakukan gerakan*" yang memiliki dua pengertian yaitu : Tertawan oleh musuh dan kehilangan wibawa (kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya). Hal ini menyebutkan ketika seorang presiden dirasa dapat dikuasai oleh orang-orang terdekatnya maka akan menimbulkan keputusan yang dipengaruhi dari kepentingan-kepentingan kelompok. dalam konstitusi Indonesia memang kepala negara adalah sepenuhnya menjadi pemimpin kebijakan namun tidak menutup kemungkinan seorang kepala negara juga dapat dijadikan boneka politik bagi sekelompok yang berkepentingan.

3. Secara mekanisme dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan proses pema'zulan memang tidak diterangkan dalam pemikiran Mawardi, namun ketika pemikiran Mawardi dapat dianalogikan bahwa yang memiliki wewenang untuk mengurus proses pemakzulan ada dua lembaga, yakni *Lembaga Madhalim* dan *Ahlul Hālli Wal Aqdi*, dimana lembaga tersebut hampir serupa dengan konstitusi di Indonesia hanya saja

penyebutannya berbeda, dalam prosesnya pun terdapat dua analisa yakni : mekanisme yang diatur secara politis dan mekanisme yang diatur secara hukum

4. Implementasi/Efektifitas pemberhentian presiden di Indonesia ketika terjadi proses impeachmet terhadap presiden (Jokowi misalnya) diantara kedua konsep, dimana yang mendatangkan kesetabilan politik dan tidak berbelit-belit. Misalnya konsep yang terdapat di Indonesia yang mengalami dua proses yakni proses politik dan proses hukum yang membutuhkan proses lebih dari 3 bulan, kemudian ketika konsep mawardi dibenturkan dengan adanya proses pembuktian dalam tuduhan yang tidak disebutkan berapa lama waktu didalam persidangan/penyelesaian masalah (bisa cepat dan bisa lambat). Dari alasan-alasan tersebut konsep modern memang lebih teratur dan relevan untuk dijalankan di Indonesia, dibandingkan dengan konsep Pemikiran al-Mawardi.

B. Saran-Saran

Kajian pemikiran al-Mawardi tentang pemberhentian kepala negara ini bukan merupakan langkah awal atau garis akhir dari sebuah pencarian idealitas dan kebenaran. Tetapi hal ini merupakan bagian dari proses pencarian fakta sekaligus mencari format terbaik bagaimana seharusnya sistem pemakzulan kepala negara diterapkan yang mampu mengakomodir

semua kepentingan umat. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini penulis mengahrapkan:

1. Kepada para mahasiswa khususnya Program Studi Politik Islam, agar terus melakukan pelacakan dan kajian secara kritis terhadap teori-teori Mawardi khususnya tentang pemberhentian kepala negara dan mengembangkannya untuk menemukan formulasi teori yang lebih relevan.
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian tentang politik Islam khususnya pemikiran al-Mawardi, skripsi ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi untuk mempermudah pencarian data dan fakta.

C. Penutup

Dengan mengucap syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945 Amandemen III Tentang Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Presiden”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tulisan, gaya bahasa, materi dan data dalam skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang telah membantu baik secara moril maupun spiritual sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin.